



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

P U T U S A N

Nomor 0281/Pdt.G/2015/PA Lwk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tanjung Tuis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Kelurahan Tanjung Tuis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;-

DUDUK PERKARA

Bahwa memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tanggal 02 Oktober 2015

Nomor : 0281/Pdt.G/2015/PA.Lwk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal.Putusan Nomor 0281/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan, memerintahkan pada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;-
- Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;-

Bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah ;-

Bahwa Penggugat selanjutnya mohon putusan ;-

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan maupun perdamaian dengan perantara mediator, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun ternyata tidak berhasil untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat gemar berjudi dan mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol hingga mabuk dan sudah sulit untuk disembuhkan dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang yakni Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat. Pihak keluarga kedua belah pihak telah cukup mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian dan Penggugat meminta agar Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, maka pengakuan Tergugat dihadapan Majelis Hakim merupakan bukti lengkap sebagaimana petunjuk Pasal 311 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/42/I/2010, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai tanggal 25 Januari 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat. Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinezegelin, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda P, maka bukti P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai ;-

Menimbang, bahwa bukti P tersebut secara formil dibuat dan ditandatangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sehingga bukti P tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan cerai, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum ;-



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *"antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;-

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menyangkut perselisihan, maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan 1 (satu) orang saksi, yakni **SAKSI I** dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan ;-

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di dalam Putusan Sela Nomor 0281/Pdt.G/2015/PA.Lwk tanggal 02 Oktober 2015 yang mana keterangan saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan keterangannya telah memenuhi syarat materil, sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. maka nilai pembuktian yang telah diajukan oleh Penggugat menurut pengadilan sudah merupakan bukti permulaan;-



Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dan Tergugat, bukti surat (P) dan keterangan satu orang saksi Penggugat dan ditambah dengan sumpah pelengkap (Supletoir) Penggugat dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 23 Januari 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dan selama ikatan pernikahan telah dikarunia 2 (dua) orang anak. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan gemar berjudi dan mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol hingga mabuk dan sudah sulit untuk disembuhkan dan jika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat sering marah bahkan tega menyakiti jasmani Penggugat dan akibat dari pertengkaran yang tidak bisa dirukunkan lagi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan, yakni Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan telah ada upaya penasehatan dari saksi dan keluarga kedua belah pihak serta majelis hakim untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil sehingga dapat dipastikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga sulit untuk didamaikan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksi Penggugat dan Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) yang dibebankan kepadanya, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal



39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa *“salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”* dan *“antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu Bai'n Shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu (*idah*) yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;-

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Luwuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Luwuk, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000, (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Jum'at**, tanggal **02 Oktober 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal **18 Zulhijah 1436** Hijriyah oleh kami **Nurmaidah, S.HI, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fahlevi, S.HI.** dan **Rokiah Binti Mustaring, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Mufidah Sanggo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ahmad Fahlevi, S.HI.

Hakim Anggota

Nurmaidah, S.HI, MH.

Rokiah Binti Mustaring, S.HI.

Panitera Pengganti

Mufidah Sanggo, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	170.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	261.000,-